

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang ada di muka bumi, artinya di setiap aktivitasnya manusia selalu berinteraksi serta memiliki hubungan antar satu individu dengan individu lainnya. Maka dari adanya hubungan atau keterkaitan antar sesama manusia tersebut memerlukan suatu aturan yang mengikat atau dapat dikatakan jika hal tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi. Maksud dalam hal ini yaitu di butuhnya sebuah aturan yang dibuat agar sesama manusia bisa saling menghargai, tidak berbuat semaunya, dan dapat saling memahami hak dan kewajibannya antar sesama manusia.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aturan merupakan sebuah perbuatan, cara, ketentuan, patokan, petunjuk atau pun sebuah perintah yang sudah diatur dan harus dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Adapun secara umum aturan merupakan sebuah ketetapan yang di buat untuk membatasi ruang gerak atau perilaku masyarakat secara mengikat.

Meningkatnya angka volume kendaraan yang terjadi di Indonesia menimbulkan adanya kemacetan sampai-sampai mengakibatkan seseorang pengguna jalan terdorong untuk melakukan sebuah kesalahan seperti berkendara melewati trotoar, dan berhenti di *zebra cross* saat lampu merah. Hal tersebut sangat membahayakan dan juga mengganggu fasilitas publik khususnya untuk pejalan

kaki yang sedang berjalan. Jika dilihat, berjalan kaki di Indonesia sampai kini masih kurang mendapat perhatian, bahkan masih banyak pengendara yang tidak peduli jika menemukan pejalan kaki yang sedang ingin menyebrang jalan maka pengendara tersebut malah menambah kecepatannya agar bisa melewati lebih dahulu dari pejalan kaki tersebut.

Hak pejalan kaki untuk penggunaan trotoar selain sering di rampas oleh kendaraan bermotor sampai saat ini juga masih sering disalah gunakan oleh para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, dan masih disalahgunakan juga oleh oknum-oknum untuk tempat parkir liar, hal ini sering terlihat di Indonesia khususnya yang berada di kota besar. Terjadinya hal tersebut tidak terlepas dari 3 hal: Pertama, tidak adanya hukuman yang tegas oleh pihak-pihak yang berwajib. Kedua, adanya dorongan dari kondisi jalanan yang sangat macet. Ketiga, masih lemahnya dalam memperjuangkan hak pejalan kaki oleh pejalan kaki itu sendiri. Selain hal tersebut, masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui peraturan mengenai hak-hak pejalan kaki (Nathaniel, 2017).

Di Indonesia, trotoar untuk pejalan kaki pun masih mengalami pertumbuhan yang sangat lamban, meskipun di beberapa kota tempat untuk berjalan kaki sudah banyak dikembangkan lebih baik dan modern, tetapi hak para pejalan kaki masih kurang bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat (Dewi, 2019). Adapun ketentuan atau peraturan hukum yang mengatur tentang lalu lintas Pejalan kaki terdapat di Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 106 ayat (2) berisikan seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan maka wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, kemudian pada Pasal 131 dan 132 UU

Nomor 22 Tahun 2009 pun dijelaskan hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Terdapat pula Peraturan Pemerintah yang memperkuat hukum mengenai Pejalan Kaki yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34 ayat (4) yang menyatakan trotoar hanya diperuntukan untuk lalu lintas pejalan kaki.

Meskipun sudah terdapat peraturan hukum mengenai hak-hak dan kewajiban pejalan kaki tetapi kesadaran masyarakat untuk mematuhi hak pejalan kaki masih sangat kurang dirasakan hingga saat ini. Fakta yang terjadi bisa kita lihat di jalanan, bahwa pejalan kakilah yang harus mengalah dengan pengguna kendaraan lain atau dengan oknum yang menyalahgunakan fasilitas-fasilitas untuk pejalan kaki. Jika pejalan kaki tidak mau mengalah maka akan terjadi percecokan yang harus terjadi dan harus bersitegang dengan pengguna kendaraan lain, sampai akhirnya pejalan kaki lah yang mengalah.

Dalam hal di atas pendidikan memiliki peranan penting yang juga tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa pendidikan nasional itu memiliki fungsi untuk membentuk dan juga mengembangkan kompetensi serta watak generasi bangsa yang bermartabat dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan agar peserta didik menjadi manusia yang bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, bertanggung jawab serta dapat menjadi warga negara yang demokratis dan berakhlak mulia.

Perilaku hukum mengenai pelanggaran hak pejalan kaki pun masih terlihat di lingkungan sekitar sekolah salah satunya yaitu di lingkungan SMA Negeri 4

Tangerang dimana masih sering terlihat siswa-siswa yang melakukan pelanggaran hak pejalan kaki, salah satunya menggunakan trotoar untuk berkendara menuju sekolah. Maka dari itu, perilaku hukum khususnya mengenai hak pejalan kaki di lingkungan pelajar sangat dibutuhkan, agar terwujudnya kenyamanan dan juga kedisiplinan pada diri peserta didik baik ketika mereka berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat serta negara. Pendidikan sekolah pun memiliki tempat untuk membangun sikap dan moral seseorang dalam menaati peraturan yang ada demi kepentingan bersama. Selain itu, pendidikan dapat menjadi investasi jangka panjang dalam keberlangsungan hidup masyarakat untuk masa yang akan datang.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang berperan penting dan harus diajarkan didalam dunia pendidikan. Mengingat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki peran dalam pembinaan sikap warga negara yang cerdas, baik, dan sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga negara Indonesia dalam menciptakan generasi bangsa di masa depan yang lebih cemerlang serta bermanfaat didalam kehidupan dunia dari berbagai aspek (Maysharoh, 2020).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfokus juga terhadap mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang tidak hanya memahami, namun juga mampu melaksanakan kewajiban serta haknya sebagai warga negara sehingga dapat menjadi *a good, smart, and global citizen* yang berbasis nilai-nilai Pancasila serta sesuai amanat Undang-undang Dasar tahun 1945. Diharapkan juga melalui mata pelajaran PPKN siswa dapat menjadi warga negara yang senantiasa patuh terhadap norma di masyarakat serta sadar akan

hukum di negara Indonesia sehingga mereka dapat menciptakan ketertiban dan memiliki karakter *a good citizen*. Selain itu, mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saraswaty, 2017) dengan judul “Kenyaamanan Pejalan Kaki terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Brigjen Katamso Medan” yang menghasilkan penelitian bahwa penggunaan trotoar di Jalan Brigjen Katamso Medan termasuk kedalam kategori tingkat kenyamanan yang belum cukup baik, disebabkan terdapat pengalih fungsian trotoar yang dijadikan tempat berdagang para pedagang kaki lama dan juga dijadikan sebagai lahan parkir liar. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul “Hubungan antara Pemahaman Hak dan Kewajiban dengan Perilaku Hukum Siswa (Studi Kuantitatif pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Tangerang)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban dalam mata pembelajaran PPKn di SMAN 4 Tangerang?
Mencerdaskan &
2. Bagaimana tingkat kepatuhan siswa dalam mentaati aturan hak-hak pejalan kaki?
Memartabatkan Bangsa
3. Apakah pemahaman hak dan kewajiban berhubungan dengan perilaku hukum siswa di SMAN 4 Tangerang?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan dua variable, yakni pemahaman hak dan kewajiban sebagai variable X dan perilaku hukum siswa sebagai variable Y. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu mengenai perilaku hukum siswa terkait hak-hak pejalan kaki setelah mempelajari materi Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara dalam mata pembelajaran PPKn. Dengan sample kelas XII SMA Negeri 4 Tangerang yang berjumlah 76 siswa dari total populasi 315 siswa.

D. Perumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang sudah dipaparkan, dirumuskan masalah pada penelitian ini yakni “Apakah terdapat hubungan antara pemahaman hak dan kewajiban dengan perilaku hukum siswa?”


E. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber informasi serta referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan ataupun penelitian lebih lanjut lainnya bagi masyarakat secara umum mengenai pemahaman hak dan kewajiban dengan perilaku hukum siswa.

b. Praktis

- a) Bagi Pembelajaran PPKn, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur pemahaman materi dengan sikap siswa mengenai perilaku hukum hak-hak pejalan kaki, sebagai upaya meningkatkan perilaku hukum siswa yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa.
- b) Bagi peneliti sendiri, manfaat penelitian ini sebagai upaya dalam meraih gelar sarjana pendidikan dan sebagai pengetahuan dan pengalaman baru.



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*